

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Empiris yang menggunakan pengamatan dalam pengumpulan data-data di lapangan. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Empiris serta adanya penambahan unsur hukum normatif. Metode Penelitian Hukum Empiris merupakan sebuah metode dalam penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil langsung dari pola perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat melalui tahap wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga dapat digunakan untuk mengamati hasil dari perilaku manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.¹

B. Data Penelitian

1. Data Primer yaitu data yang diambil dari sumbernya atau dari lapangan secara langsung dengan sebuah teknik yaitu wawancara berdasarkan pedoman wawancara dengan pihak yang berkepentingan atau responden yang dapat memberikan informasi yang dibutuhkan berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

¹ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris & Normatif*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal.280

2. Data Sekunder yaitu data pelengkap atau pendukung dari Data Primer.

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki sifat *autoritatif* artinya mempunyai otoritas, yaitu suatu hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang,² misalnya:

- 1) Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 2) Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
- 3) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pengadaan Tanah; dan
- 4) Peraturan Perundang-undangan lainnya yang mempunyai relevansi terhadap objek penelitian.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan hukum yang dapat memberikan petunjuk arah langkah dalam penelitian³ dan merupakan bahan hukum yang memiliki keterkaitan dengan Bahan

² Ibid, hal. 12.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 196.

Hukum Primer sehingga dapat membantu untuk proses analisis data, misalnya:

- 1) Buku-buku ilmiah tentang hukum khususnya mengenai pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- 2) Makalah-makalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- 3) Jurnal-jurnal dan literatur yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum;
- 4) Doktrin, pendapat dan kesaksian dari para ahli hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum; dan
- 5) Media massa misalnya; media cetak, media elektronik maupun media *online*.

c. Bahan Hukum Tersier

- 1) Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI);
- 2) Kamus Hukum; dan
- 3) Ensiklopedia.

C. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara tanya jawab oleh peneliti secara langsung kepada responden untuk mendapatkan informasi atau data.⁴ Adapun pertanyaan-pertanyaan yang

⁴Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad. Op. Cit. hal. 161

diajukan kepada responden berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Studi Kepustakaan, merupakan teknik yang dilakukan dengan cara mengkaji pada pustaka, perundang-undangan, buku hukum, tulisan para ahli dan literatur pendukung yang berkaitan dengan materi penelitian.

D. Responden

Responden dalam penelitian ini yaitu Bidang Pengadaan Tanah Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Lokasi Penelitian

Wilayah lokasi penelitian ini berada di Kabupaten Gunung Kidul.

F. Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa mengkaji atau menelaah hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini merupakan kegiatan yang memberikan telaah, dan dapat juga berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah, atau memberikan komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pemikiran sendiri kemudian membuat sebuah kesimpulan terhadap hasil

penelitian dengan pemikiran sendiri dan bantuan teori-teori yang telah dikuasainya.⁵

⁵ Ibid, hal. 40.